

Fenomena *Over-Indebtedness* pada Pengguna *Fintech* Syariah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasi Yuridis

Mudiharjo¹, I Gusti Putu Budi Arta², Ratih Ajeng Kusuma³, Andika Saputra⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum, Lampung Timur, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: mudiharjo70@gmail.com^{1*}, igustiputubudiarta@gmail.com²,
ratihajengkusumawardani@stisdulamtim.ac.id³, andikasaputra@stisdulamtim.ac.id⁴

Info Artikel

Received: 16 Juli 2026

Revised : 25 Juli 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Published: 17 Agustus 2026

Keywords: *phenomenon, fintech, over-indebtedness.*

Kata Kunci: *fenomena, fintech, over-indebtedness.*

Abstract

The development of information technology has driven the transformation of the financial services sector through the presence of financial technology (fintech). The purpose of this article is to examine the phenomenon of over-indebtedness among Sharia fintech users: an analysis of Sharia economic law and its legal implications. This research uses a normative legal research method (normative juridical). Normative legal research focuses on the study of applicable legal norms through an analysis of laws and regulations, legal principles, fatwas, doctrines, and various literature related to the research object. The first research finding is improving Sharia financial literacy. The phenomenon of over-indebtedness among Sharia fintech users indicates that easy access to digital financing has not been matched by an adequate level of Sharia financial literacy. Second, strengthening the application of the principle of prudence; the application of the principle of prudence is an important aspect in the implementation of Sharia fintech to prevent the phenomenon of over-indebtedness. Third, improving regulations and legal protection is an important step in preventing the phenomenon of over-indebtedness among Sharia fintech users.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sektor jasa keuangan melalui hadirnya *financial technology* (*fintech*). Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui fenomena *Over-Indebtedness* pada pengguna *Fintech* syariah: analisis hukum ekonomi syariah dan implikasi yuridis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, fatwa, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu meningkatkan literasi keuangan syariah, fenomena *over-indebtedness* pada pengguna *fintech* syariah menunjukkan bahwa kemudahan akses pembiayaan digital belum diimbangi dengan tingkat literasi keuangan syariah yang memadai. Yang kedua memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan *fintech* syariah untuk mencegah terjadinya fenomena *over-indebtedness*. Yang ketiga menyempurnakan regulasi dan perlindungan hukum, penyempurnaan regulasi dan perlindungan hukum merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya fenomena *over-indebtedness* pada pengguna *fintech* syariah.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sektor jasa keuangan melalui hadirnya *financial technology* (*fintech*). Salah satu inovasi yang berkembang di Indonesia adalah *fintech* syariah, yaitu layanan keuangan digital yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Kehadiran *fintech* syariah diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat sekaligus menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, kemudahan akses pembiayaan melalui *fintech* syariah juga menimbulkan tantangan baru, yaitu fenomena *over-indebtedness* atau kondisi ketika seseorang memiliki beban utang yang melebihi kemampuan finansialnya. Proses pengajuan pembiayaan yang cepat, persyaratan yang relatif mudah, serta meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat mendorong sebagian pengguna melakukan pembiayaan secara berulang tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayaran. (Ningrum et al., 2023)

Fenomena *over-indebtedness* tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital perlu diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara *fintech* syariah serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Tanpa adanya keseimbangan antara kemudahan akses pembiayaan dan kemampuan finansial pengguna, tujuan utama *fintech* syariah sebagai instrumen keuangan yang memberikan kemaslahatan justru berpotensi bergeser menjadi sumber permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi isu penting yang perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah untuk menilai apakah praktik pembiayaan digital yang berkembang saat ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Akibatnya, tidak sedikit pengguna mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sehingga berpotensi menimbulkan gagal bayar dan sengketa hukum. (Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, 2023)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad pembiayaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan kemampuan para pihak. Dengan demikian, akad pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap para pihak sesuai dengan tujuan

syariat Islam menganjurkan agar seseorang tidak membebani dirinya dengan utang di luar kemampuannya, sedangkan lembaga keuangan syariah juga berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, fenomena *over-indebtedness* perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana praktik pembiayaan *fintech* syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta bagaimana implikasi yuridis yang ditimbulkan terhadap pengguna maupun penyelenggara. (Nurjanah et al., 2024)

Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap pengelolaan utang-piutang. Seseorang dianjurkan untuk tidak melakukan pembiayaan atau berutang melebihi kemampuan finansialnya karena hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan berpotensi merugikan pihak lain. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui analisis kelayakan pembiayaan, penilaian kemampuan membayar calon pengguna, serta penyampaian informasi yang transparan mengenai hak, kewajiban, risiko, dan konsekuensi hukum dari akad yang dilakukan. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga stabilitas pembiayaan sekaligus melindungi kepentingan konsumen agar tidak terjebak dalam kondisi *over-indebtedness*. (Babitha et al., 2023)

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai persoalan terkait perlindungan hukum bagi pengguna, mekanis Di sisi lain, regulasi mengenai *fintech* syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pedoman syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berbagai regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem *fintech* syariah yang sehat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti belum optimalnya mekanisme penilaian kemampuan pembayaran rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, serta belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur pencegahan *over-indebtedness* pada pengguna *fintech* syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum bagi konsumen dan penguatan tata kelola penyelenggara *fintech* syariah masih memerlukan perhatian yang lebih serius agar perkembangan industri *fintech* syariah tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama hukum ekonomi syariah. (Basyariah, 2022)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola penyelenggara *fintech* syariah, peningkatan kualitas pengawasan regulator, serta penyempurnaan regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan

memberikan kepastian hukum kepada para pihak, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi keuangan. Oleh karena itu, pengembangan regulasi fintech syariah perlu diarahkan tidak hanya untuk mendukung inovasi teknologi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap praktik pembiayaan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai, mencegah terjadinya over-indebtedness, serta menjaga keberlanjutan industri *fintech* syariah sesuai dengan tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah dan maqashid al-syari'ah. (Yope & Harviani, 2026)

Urgensi penelitian ini yaitu karena pesatnya perkembangan *fintech* syariah belum diimbangi dengan literasi keuangan masyarakat yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan fenomena *over-indebtedness*, gagal bayar (*default*), dan sengketa hukum. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan harus berlandaskan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan perlindungan para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian praktik fintech syariah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta menganalisis implikasi yuridisnya sebagai upaya mewujudkan sistem pembiayaan digital yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai fenomena over-indebtedness pada pengguna fintech syariah dengan mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi syariah dan implikasi yuridisnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas fintech syariah dari aspek industri, perlindungan konsumen, atau kepatuhan syariah secara terpisah, penelitian ini mengkaji kesesuaian praktik pembiayaan digital dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus menganalisis konsekuensi hukumnya bagi pengguna dan penyelenggara *fintech* syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, fatwa, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak mengkaji fenomena *over-indebtedness* pada pengguna *fintech* syariah secara langsung di lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap pengaturan hukum dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur praktik pembiayaan digital syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pembiayaan pada fintech syariah dengan ketentuan fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam menghadapi fenomena *over-*

indebtedness. (Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, 2023)

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis yang timbul akibat *over-indebtedness* terhadap pengguna maupun penyelenggara fintech syariah, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam penyelenggaraan layanan *fintech* syariah di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam penyelenggaraan layanan fintech syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan regulasi serta pengembangan ekosistem *fintech* syariah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan para pihak. (Pramesti et al., 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Fenomena *over-indebtedness* pada pengguna fintech syariah menunjukkan bahwa kemudahan akses pembiayaan digital belum diimbangi dengan tingkat literasi keuangan syariah yang memadai. Literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar setiap transaksi, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta pentingnya menerapkan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam melakukan pembiayaan. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan sebagian masyarakat cenderung mengambil pembiayaan tanpa melakukan perencanaan keuangan yang matang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya *over-indebtedness*. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan merupakan akad yang harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kemaslahatan, amanah, dan kehati-hatian. Oleh karena itu, setiap pengguna *fintech* syariah perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan, konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi, serta pentingnya menyesuaikan jumlah pembiayaan dengan kemampuan finansial. (Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani, 2026)

Pemahaman tersebut akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan literasi keuangan

syariah dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), lembaga pendidikan, serta penyelenggara fintech syariah. Edukasi dapat diberikan melalui seminar, pelatihan, media digital, maupun fitur edukatif pada aplikasi *fintech* syariah yang menjelaskan jenis akad, hak dan kewajiban para pihak, risiko pembiayaan, serta pentingnya pengelolaan utang secara sehat. Selain itu, penyelenggara fintech syariah juga perlu memberikan informasi yang transparan mengenai biaya, jangka waktu pembiayaan, mekanisme pembayaran, dan risiko yang mungkin timbul agar pengguna dapat mengambil keputusan secara sadar. Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami cara menggunakan layanan fintech syariah, tetapi juga mampu mengelola pembiayaan secara bijaksana sesuai dengan kemampuan ekonominya. Hal tersebut akan mengurangi risiko *over-indebtedness*, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech syariah. Pada akhirnya, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi salah satu strategi preventif yang penting dalam mewujudkan sistem pembiayaan digital yang adil, bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*. (Negarawati et al., 2024)

Memperkuat Penerapan Prinsip Kehati-Hatian

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan *fintech* syariah untuk mencegah terjadinya fenomena *over-indebtedness*. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara *fintech* syariah melakukan analisis secara cermat terhadap kemampuan finansial calon pengguna sebelum memberikan pembiayaan. Penilaian tersebut meliputi kemampuan membayar, sumber pendapatan, tingkat pengeluaran, riwayat pembiayaan, serta potensi risiko yang dapat memengaruhi kelancaran pembayaran. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang optimal, pembiayaan tidak hanya diberikan berdasarkan kemudahan akses digital, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan ekonomi pengguna. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip kehati-hatian merupakan implementasi dari nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. (Isanov, 2026)

Penyelenggara *fintech* syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan mudarat bagi pengguna maupun lembaga. Oleh karena itu, proses analisis pembiayaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional agar akad yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pemberian pembiayaan kepada pengguna yang secara nyata tidak memiliki kemampuan membayar bertentangan dengan

prinsip syariah karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, kerugian, serta meningkatnya risiko gagal bayar. Selain melakukan analisis kemampuan membayar, penyelenggara *fintech* syariah juga perlu menerapkan mekanisme manajemen Risiko yang efektif melalui pemantauan kualitas pembiayaan, penggunaan sistem penilaian kredit (*credit scoring*), serta pemanfaatan data keuangan pengguna secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, 2025)

Transparansi informasi mengenai akad, biaya, jangka waktu pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta risiko pembiayaan juga harus disampaikan secara jelas agar pengguna dapat mengambil keputusan secara sadar (*informed consent*). Dengan diperkuatnya penerapan prinsip kehati-hatian, risiko *over-indebtedness* dapat diminimalkan sehingga tercipta hubungan hukum yang lebih seimbang antara pengguna dan penyelenggara *fintech* syariah. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, penerapan prinsip ini juga mendukung terciptanya kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan syariah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri *fintech* syariah. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi kewajiban regulator dan penyelenggara, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan sistem pembiayaan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan. (Mukhtar Galib, 2025)

Menyempurnakan Regulasi dan Perlindungan Hukum

Penyempurnaan regulasi dan perlindungan hukum merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya fenomena *over-indebtedness* pada pengguna *fintech* syariah. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan digital melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pedoman syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pengaturan tersebut masih perlu diperkuat agar mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi keuangan. Regulasi yang komprehensif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerugian bagi para pihak. (Gregorius Paulus Tahu, Hendri Setiadi, 2026)

Oleh karena itu, regulasi perlu mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme penilaian kemampuan membayar, transparansi informasi akad, perlindungan data pribadi, mekanisme

restrukturisasi pembiayaan, serta penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Penguatan regulasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko gagal bayar dan mencegah pengguna terjebak dalam kondisi *over-indebtedness*. Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggara fintech syariah perlu terus ditingkatkan melalui sinergi antara OJK, DSN-MUI, serta lembaga terkait lainnya. Pengawasan yang efektif akan mendorong penyelenggara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), mematuhi ketentuan syariah, serta menjaga transparansi dalam setiap proses pembiayaan. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan berkeadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dengan adanya penyempurnaan regulasi dan penguatan perlindungan hukum, penyelenggaraan *fintech* syariah di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan sistem pembiayaan digital yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum ekonomi syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak para pihak, serta mendukung perkembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan di era digital. (Rani Destia Wahyuningsih, Ni Putu Kumara Shanti, 2024)

SIMPULAN

Fenomena *over-indebtedness* pada pengguna fintech syariah merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius seiring dengan pesatnya perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Meskipun *fintech* syariah menawarkan kemudahan akses pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian, serta belum komprehensifnya regulasi dan perlindungan hukum dalam mencegah terjadinya beban utang yang berlebihan. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyelenggaraan pembiayaan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, transparansi, dan kepatuhan syariah agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara seimbang. Oleh karena itu, upaya pencegahan *over-indebtedness* perlu dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, penguatan penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara fintech syariah, serta penyempurnaan regulasi dan perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna maupun penyelenggara. Sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penyelenggara fintech syariah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan ekosistem fintech syariah yang aman, adil,

transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perkembangan fintech syariah di Indonesia tidak hanya mampu meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga tetap selaras dengan tujuan hukum ekonomi syariah (maqashid al-syari'ah) dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, W. (2023). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 63–78.
- Babitha, M., Goyal, K., & Agrawal, S. (2023). A study on the Embedded Finance. *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 5(4), 809–815. <https://doi.org/10.35629/5252-0504809815>
- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58.
- Gregorius Paulus Tahu, Hendri Setiadi, Y. V. (2026). *Adaptive Banking Strategies to Address Embedded Finance Disruption in Digital Commerce Platforms*. 6(3), 1570–1585.
- Isanov, A. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Embedded Finance pada Ekosistem Marketplace di Indonesia. *JAKME: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, Dan Ekonomi*, 1(1), 23–39. <https://doi.org/10.31004/JAKME>
- Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani. (2026). Study Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba dalam Model Transaksi PayLater dan Pinjaman Online (Pinjol). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 816.
- Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, A. I. S. (2025). Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang dan Tantangan di Era Digital. *Jurnal Bisnis Digital*, 1(1), 27–34.
- Mukhtar Galib, S. R. (2025). Exploring Embedded Finance in Digital Marketing Impact on Marketing Strategy , User Experience and Customer Loyalty. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(1), 27–38.
- Negarawati, E., Rohana, S., Bunga, U., Cirebon, B., & Cirebon, K. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(4), 46–60.
- Ningrum, E. W., Darutama, A., & Sholihah, R. A. (2023). Pemahaman Konsep Gharar dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Ahmiyya*, 2(2), 472–480.
- Nurjanah, D. I., Anisa, R., Darmawan, D., Mitra, P., & Jaweda, C. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' amalah. *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Pramesti, P., Aminah, M., & Johan, I. R. (2025). Pengaruh Fitur Live Streaming E-Commerce

terhadap Niat Beli Konsumen Pada UMKM Di Indonesia : Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Manajemen IKM*, 20(2), 180–197.

- Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, K. W. A. D. (2023). Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 19.
- Rani Destia Wahyuningsih, Ni Putu Kumara Shanti, R. A. N. H. (2024). Peran Kontributif Entrepreneurship Ecosystem dan Embedded Finance Terhadap Transformasi Bisnis Digital UMKM Kota Malang. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(4), 983–994.
- Yope, S. A., & Harviani, E. (2026). Urgensi Penerapan Smart Contract Sebagai System-Embedded Compliance Pada Pengawasan Fintech Syariah. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 8(February), 325–334.